

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 pandangan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis. Pandangan hakim tersebut yaitu:
 - a. Adanya pembatasan istilah di luar perkawinan.
 - b. Pengecualian hak nasab.
 - c. Tetap memiliki hubungan perdata pada ibunya.
2. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki sisi positif dan sisi negatif, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sisi positif dari putusan tersebut adalah bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan anak-anak biologis akan mendapatkan semua hak biologisnya dari laki-laki yang terbukti merupakan ayah biologisnya. Sebab rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam tidak mensyaratkan bahwa perkawinan harus dicatatkan, dan anak yang dilahirkan

pada perkawinan yang tidak tercatat juga tidak disebut sebagai anak haram oleh hukum Islam, serta memelihara keturunan adalah salah satu tujuan hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*) yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan hukum Islam lainnya. Selain itu, putusan tersebut juga mengandung kemaslahatan bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang keabsahannya belum diakomodir oleh negara.

- b. Sisi negatif dari putusan tersebut adalah bahwa keberadaannya dapat menghancurkan tatanan hukum dan mempengaruhi pelanggaran norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat, serta dapat memudahkan orang untuk melakukan perkawinan *sirri*. Namun, jika putusan tersebut diabaikan maka mafsadat yang terjadi lebih besar, sebab dapat mengakibatkan kemungkinan besar akan terjadinya perkawinan sedarah jika nasab antara ayah dan anak biologis tidak diakui.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya:

1. Agar dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai sebuah jalan kemaslahatan bagi anak-anak yang terlahir dari sebuah pernikahan yang keabsahannya belum diakomodir oleh negara.
2. Kepada masyarakat yang akan atau telah melangsungkan perkawinan, agar dapat mencatatkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang agar status

perkawinan dan anak hasil dari perkawinan tersebut memiliki status yang jelas dan kepastian di depan hukum. Dan khusus kepada pemerintah agar segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga dapat meminimalisir perbedaan dalam memaknai putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Chulsum, Umi, dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Bandung: Alumni, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.

- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Koro, M. Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Alumni, 2012.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- M. Echols, John, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Pustaka Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Do'a, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an, Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs dan Hadits Keutamaan Al-Qur'an*, Cibinong, 2013.
- Sadiani, *Nikah Via Telpon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tihami, M. A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.
- _____, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2013.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

B. Karya Ilmiah

- Chatib Rasyid, “*Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*”, Makalah disampaikan pada Seminar di IAIN Walisongo Semarang, 10 April 2012.
- _____, “*Memahami Makna Anak Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang Diselenggarakan BKOW Prov. Jawa Tengah, 30 April 2012.
- Citra Widi Widiyawati, dkk., “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII.2010 Mengenai Pengakuan Secara Hukum Hubungan Perdata Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif*”, Makalah, Surakarta: Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) Pincipium Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret, 2012.

Dwi Zalyunia, *“Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, Tesis Magister, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Kudrat Abdillah, *“Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah”*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

C. Situs Internet

[Http://badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH-2-MAKNA%20ANAK.pdf](http://badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH-2-MAKNA%20ANAK.pdf) (online 2 Januari 2013).

[Http://digilib.uin-suka.ac.id/8406/2/BAB%20I,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/8406/2/BAB%20I,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) (online 10 Februari 2014).

[Http://kspprincipiumfhuns.blogspot.com/2012/06/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi.html](http://kspprincipiumfhuns.blogspot.com/2012/06/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi.html) (online 2 Januari 2013).

[Http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20308121-T31126-Tinjauan%20yuridis.pdf](http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20308121-T31126-Tinjauan%20yuridis.pdf) (online 9 Maret 2013).

[Http://pa-palangkaraya.go.id/profil-hakim](http://pa-palangkaraya.go.id/profil-hakim) (online 4 Juni 2014).

[Http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan](http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan) (online 4 Juni 2014).

[Http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi](http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi) (online 4 Juni 2014).

[Http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan](http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan) (online 4 Juni 2014).

[Http://pta-banjarmasin.go.id/download.php?arsip=newsflash&id=272](http://pta-banjarmasin.go.id/download.php?arsip=newsflash&id=272) (online 9 Maret 2013).

[Http://www.pta-semarang.go.id/keuangan/dokumen/FINAL%20MAKALAH%20RASYID-1.pdf](http://www.pta-semarang.go.id/keuangan/dokumen/FINAL%20MAKALAH%20RASYID-1.pdf) (online 2 Januari 2013).

[Http://www.referensimakalah.com/2013/03/pengertian-muhrim-mushaharah.html](http://www.referensimakalah.com/2013/03/pengertian-muhrim-mushaharah.html) (online 26 Oktober 2014).

D. Software

Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

